



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

Jalan P.B. SUDIRMAN NOMOR 1 DANGIN CARIK TABANAN - 82114

Telp. 0361 813130

e-mail : [kpud\\_tabanan@yahoo.com](mailto:kpud_tabanan@yahoo.com)

Fax. : 0361 813129

### PENGUMUMAN

NOMOR : 1333/PL.02-Pu/5102/ KPU-kab/X/2020

TENTANG PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM RANGKA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Melakukan Perpanjangan waktu Pendaftaran Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dari tanggal 14 s/d 18 Oktober 2020 (lima hari) di Desa-desa yang Tempat Pemungutan Suaranya belum ada pelamar dan atau pelamar kurang dari jumlah kebutuhan, yaitu 7 ( tujuh ) orang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (nama desa dan tempat pemungutan suara terlampir ) Adapun persyaratan sebagai anggota KPPS sebagaimana tercantum pada tabel dibawah :

NO	PERSYARATAN	KELENGKAPAN DOKUMEN
a.	warga negara Indonesia	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik

b.	berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun untuk serta berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun untuk KPPS.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
c.	setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945	Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
d.	mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil	Penandatanganan pakta integritas yang dilaksanakan pada saat pelantikan KPPS.
e.	tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat pernyataan bagi yang tidak menjadi anggota Partai Politik; atau</li> <li>2. Surat Keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik</li> </ol>

f.	berdomisili dalam wilayah kerja KPPS	<p>1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan</p> <p>2. Surat Keterangan domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik</p>
g.	mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika	surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit, dan surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika
h.	berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;	fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat.
i.	tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih	surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

j.	tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
k.	belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS	Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS
l.	tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu/Pemilihan;	Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu/Pemilihan
m.	tidak mempunyai penyakit penyerta (komorbiditas)	Surat pernyataan tidak mempunyai penyakit penyerta (komorbiditas)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Tabanan, 13 Oktober 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tabanan



Gede Putu Weda Subawa



Lampiran Surat No : 1333/PL.02-Pu/5102/KPU-kab/X/2020  
Tanggal : 13 Oktober 2020

NO	NAMA KECAMATAN	NO	NAMA DESA	KETERANGAN
1	SELEMADEG BARAT	1	LALANG LINGGAH	TPS 1 s/d 11
		2	LUMBUNG	TPS 1 s/d 8
2	PENEHEL	1	PITRA	TPS 1 s/d 8
		2	WONGAYE GEDE	TPS 1 s/d 10
		3	RIANG GEDE	TPS 1 s/d 9
		4	SENGANAN	TPS 1 s/d 16
		5	BABAHAN	TPS 1 s/d 9
		6	TAJEN	TPS 1 s/d 7
		7	REJASE	TPS 1 s/d 4
		8	TEGAL LINGGAH	TPS 1 s/d 4
		9	TENGKUDAK	TPS 1 s/d 5
		10	JEGU	TPS 1 s/d 9
		11	PENATAHAN	TPS 1 s/d 8
		12	SANGKETAN	TPS 1 s/d 8
		13	PENEHEL	TPS 1 s/d 10
3	BATURITI	1	BANGLI	TPS 1 s/d 11
		2	ANTAPAN	TPS 1 s/d 9
		3	BATUNYA	TPS 1 s/d 8
		4	BATURITI	TPS 1 s/d 15
4	KEDIRI	1	PEJATEN	TPS 1 s/d 11
		2	CEPAKE	TPS 1 s/d 5
		3	PANDAK GEDE	TPS 1 s/d 15
		4	NYAMBU	TPS 1 s/d 8
		5	KABA-KABA	TPS 1 s/d 16



Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tabanan

Gede Putu Weda Subawa